

# KONSTRUKSI



Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 5 Tahun 2017

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
JASA KONSTRUKSI SEBAGAI BAGIAN  
DARI RANTAI NILAI JASA KONSTRUKSI**

**INFRASTRUKTUR BERKUALITAS  
UNTUK INDONESIA  
YANG BERDAYA SAING**

**INDONESIA - KOREA SELATAN  
TINGKATKAN KERJA SAMA  
MANAJEMEN KESELAMATAN  
INFRASTRUKTUR**



**KENALI TENTANG  
KONTRAK KONSTRUKSI**

### 3 | BERITA UTAMA

Mengenal Lebih Dekat  
Tentang Kontrak Konstruksi



#### BERITA UTAMA

- 6 | Infrastruktur Berkualitas Untuk Indonesia yang Berdaya Saing
- 8 | Sinkronisasi Program Pembinaan Jasa Konstruksi Melalui Koordinasi dan Pemberdayaan Pembina Jasa Konstruksi di Daerah

#### BERITA TERKINI

- 12 | Peningkatan Partisipasi dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
- 14 | Indonesia – Korea Selatan Tingkatkan Kerja Sama Manajemen Keselamatan Infrastruktur
- 16 | Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi Sebagai Bagian dari Rantai Nilai Jasa Konstruksi
- 18 | *Public Private Dialogue*: Kolaborasi Dalam Menghadapi Perdagangan Internasional

#### LIPUTAN KHUSUS

- 20 | Pelatihan Mandiri dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi
- 22 | SMM Kementerian PUPR Jaminan Pelaksanaan Kerja Dukung Pembangunan Infrastruktur
- 24 | Peran Ditjen Bina Konstruksi Penting Untuk Daya Saing Bangsa

#### KILAS BERITA

- 26 | Kementerian PUPR Bekerja Sama Dengan Pemprov Jatim Adakan Lomba Pekerja Konstruksi
- 27 | Ditjen Bina Konstruksi Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 29 | Capai Infrastruktur Tangguh Untuk Kesejahteraan Masyarakat

#### BERITA HIBURAN

- 30 | Dua Sisi 'Pisau' Internet
- 31 | RUMI mengalir ke DJBK

**T**idak terasa telah sepuluh bulan berjalan sejak Undang-Undang Jasa Konstruksi dilahirkan. Sejak saat tersebut hingga saat ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya menghadirkan amanat Undang-Undang ini kedalam relung hati dan wawasan stakeholders konstruksi, agar semangat terbaru senantiasa berada dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk itulah Buletin Bina Konstruksi kali ini menghadirkan kembali berbagai tulisan menarik mengenai seluk beluk Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2017. Diantaranya: Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perubahan yang diinisiasi oleh DPR untuk menyempurnakan pengaturan di bidang jasa konstruksi; perkembangan partisipasi dan peran masyarakat jasa konstruksi dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2017, sebagai pelaksanaan amanat bahwa pemerintah pusat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi sebagai bagian dari penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawas, dan seterusnya.

Selain terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi, Buletin edisi 5 kali ini juga menghadirkan tulisan menarik mengenai Opini Daya Saing Infrastruktur di Indonesia, dimana posisi daya saing Indonesia pada tahun 2016 berada di posisi ke 41, sedangkan daya saing infrastruktur berada di peringkat ke 60. Bagaimana daya saing menjadi salah satu faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa akan diulas secara mendalam di edisi kali ini.

Perkembangan pasar dagang di Indonesia juga menjadi pembahasan menarik karena mengalami perubahan melalui perundingan perdagangan bebas atau yang biasa disebut *Public Private Dialogue* (PPD) yaitu wadah komunikasi antara pihak pemerintah dan swasta dalam menjangkau aspirasi, tantangan dan pengalaman serta bersama-sama menghasilkan solusi dan ide yang dapat diterapkan.

Dalam edisi ke-5 ini tim redaksi juga memberikan ulasan tentang pentingnya opini hukum kontrak dalam penyelenggaraan konstruksi yang kerap menjadi masalah/sengketa dalam penyelenggaraan konstruksi. Artikel tentang pelatihan mandiri tenaga kerja konstruksi juga dapat menjadi pilihan menarik para pembaca setia Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi.

Tidak ketinggalan artikel tentang mengefektifkan Sistem Manajemen Mutu Kementerian PUPR dalam mencapai target setiap pekerjaan masing-masing unit organisasi dan unit kerja di Kementerian PUPR. Bagi para pembaca setia kolom hiburan Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Chapter Ketiga Seorang Rumi akan hadir pada edisi ini, bersama tulisan ringan lainnya.

Perjalanan Ditjen Bina Konstruksi untuk melaksanakan amanat pembinaan konstruksi memang masih panjang. Namun dari setiap langkah yang ditempuh semoga ada benih-benih bunga pengetahuan yang tumbuh seiring tumbuhnya kualitas sektor konstruksi di Indonesia. Bersama Kita Membangun!

*Redaksi*

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan. **Pemimpin Umum:** Hambali. **Pemimpin Redaksi:** Kristinawati Pratiwi Hadi. **Penyunting / Editor:** Indri Eka Lestari, Mirza Ayu Anindita, Hari Mahardika. **Redaksi Sekretariat:** Thyoria Mariska Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** M. Aldenny, Tri Berkah, Agus Firngadi. **Desain dan Tata Letak:** Dagu Komunika. **Fotografer:** Sri Bagus Herutomo.

**KONSTRUKSI**

**Alamat Redaksi:**

Gedung Utama Lt. 10  
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Tlp/Fax : 021-72797847,  
E-Mail : hukumdatakompu.djbc@gmail.com





# MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG KONTRAK KONSTRUKSI

 Nizar Galang G, S.Ikom

**T**idak jarang kita temui kasus proyek konstruksi yang mangkrak atau berhenti begitu saja di tengah proses pekerjaan. Setelah dilihat lebih lanjut ternyata penyebabnya karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya menemui masalah yang tak jarang juga berakhir di meja hijau. Semua itu disebabkan, salah satunya, karena kurangnya pengetahuan tentang kontrak konstruksi.

Dalam proyek konstruksi dikenal adanya ikatan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak konstruksi. Pada umumnya kontrak konstruksi berisi tentang pembagian hak dan kewajiban diantara keduanya.

Hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa dicantumkan dalam dokumen kontrak dan bersifat mengikat kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan dalam dokumen tersebut menjadi dasar bagi pengguna jasa dan penyedia jasa

**Memahami suatu kontrak mutlak diperlukan oleh tim proyek dalam menjalankan proyek agar semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi.**

dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan. Namun adakalanya dalam pelaksanaan kontrak terjadi ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan pelaksanaan di lapangan yang menyebabkan timbulnya permasalahan

antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Hal tersebut akan berdampak pada kemajuan dan/atau hasil akhir pelaksanaan konstruksi menjadi terlambat atau tidak sesuai dengan keluaran dan manfaat yang semula direncanakan.

Kontrak sendiri adalah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang berisi tentang hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan sebuah perjanjian pekerjaan guna membuat keputusan dimana hasil kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah kontrak. Dalam membuat perjanjian harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kontrak merupakan dokumen yang penting dalam proyek. Segala hal terkait hak dan kewajiban antar pihak serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Memahami suatu kontrak mutlak diperlukan oleh tim proyek dalam menjalankan proyek agar

semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi. Tidak sedikit kasus kerugian suatu proyek disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi.

Agar pelaksanaan kontrak konstruksi berjalan dengan lancar, maka ketentuan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang tercantum dalam kontrak harus adil dan setara. Klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak harus menjamin adanya kesetaraan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa.

Untuk menjamin kesetaraan tersebut, sesuai ketentuan dalam pasal 86 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 disebutkan bahwa:


“Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.”

Diperlukannya opini hukum kontrak untuk paket-paket pekerjaan yang memiliki nilai kontrak di atas 100 miliar karena paket-paket pekerjaan yang bernilai di atas 100 miliar dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks (menurut Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 04 Tahun 2015. Pekerjaan kompleks sendiri merupakan pekerjaan dengan kriteria antara lain: yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)).

Pelaksanaan konstruksi tidak lepas dari permasalahan hukum, di dalamnya terdapat aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Proyek-proyek konstruksi yang memiliki nilai paket di atas 100 miliar memiliki kompleksitas pekerjaan yang tinggi, jika terjadi permasalahan hukum pada proyek konstruksi tersebut, hal ini akan sangat berdampak pada penyelesaian proyek secara keseluruhan, baik dari sisi biaya, mutu dan waktu, bahkan tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan perselisihan selama pelaksanaan kontrak, yang tentu saja akan merugikan kedua pihak yang berkontrak.

Atas dasar inilah maka opini hukum kontrak sangat diperlukan sebelum penandatanganan kontrak untuk paket-paket pekerjaan di atas 100 miliar.

## PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBERIAN OPINI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI



Selain ketentuan opini hukum kontrak yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015, ketentuan mengenai opini hukum kontrak juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015:

### PASAL 7 AYAT (2)

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak atau Tim Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh K/L/D/I yang bersangkutan.

### PASAL 8


(1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Pada tanggal 26 Agustus 2011 Menteri PU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05/SE/M/2011 perihal Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Permen PU Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Selanjutnya Dirjen Bina Konstruksi mengeluarkan Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR tentang Pembentukan Tim Opini Hukum Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

# BAGAN ALIR PEMBERIAN PENDAPAT/ OPINI HUKUM KONTRAK DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



(apabila ada), Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, serta Daftar Kuantitas dan Harga. Untuk surat permohonan pendapat opini hukum kontrak yang langsung disampaikan kepada Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka surat aslinya harus disampaikan kepada Dirjen Bina Konstruksi dan kelengkapan dokumen penunjang diproses sesuai prosedur di Direktur BPK. Batas waktu penyelesaian konsep opini hukum kontrak sejak dilengkapi dokumen penunjang yang dipersyaratkan, adalah 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dilakukan rapat pembahasan. Dalam hal ini, rapat pembahasan harus dihadiri oleh Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak dan Satker/ PPK yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum bersifat mengikat, tetapi tidak kaku. Hukum dibuat untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dari masalah-masalah yang mungkin terjadi di kemudian hari sehingga semuanya perlu diatur jelas di dalam kontrak. Dengan adanya opini hukum kontrak untuk paket-paket pekerjaan di atas 100 miliar, sangat membantu Satker dan PPK dalam mengevaluasi isi dari kontrak konstruksi yang akan dikerjakan sehingga dapat meminimalisir adanya risiko, kesalahan dan permasalahan yang mungkin terjadi dalam kontrak.

Urutan-urutan pelaksanaan pemberian pendapat/opini hukum kontrak seperti diperlihatkan pada Bagan Alir Pelaksanaan Pemberian Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Dijelaskan bahwa pihak yang meminta pendapat/opini hukum kontrak harus mengirimkan

surat permohonan yang ditujukan ke Direktur Jenderal Bina Konstruksi dengan melampirkan Dokumen Lelang beserta adendum



# INFRASTRUKTUR BERKUALITAS UNTUK INDONESIA YANG BERDAYA SAING

Beberapa tahun terakhir, infrastruktur kerap menjadi buah bibir dan menjadi headline di media. Sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara masif di berbagai wilayah Indonesia dan pada berbagai sub sektor konstruksi antara lain sumber daya air, kebinamargaan, keciptakarya, perumahan, transportasi maupun energi.

**Yusid Toyib, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR**

Tidak mengherankan mengingat strategisnya peran infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. Pembangunan infrastruktur tentunya yang merata di pelosok Indonesia diharapkan mampu memperkecil ketimpangan antarwilayah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan

pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi, yang berperan penting mendukung peningkatan daya saing Indonesia di kancah global internasional.

Globalisasi dan keterbukaan yang terjadi saat ini kian memicu persaingan internasional dan pada akhirnya menuntut kemampuan berkompetisi dan berdaya saing suatu negara di dalam menghadapi berbagai pasar terbuka dunia. Daya saing dianggap sebagai salah satu sumber ketahanan suatu negara. *World Economic Forum* (WEF) setiap tahunnya mempublikasikan laporan daya saing global, *The Competitiveness Report*. Laporan ini menyampaikan peringkat daya saing suatu negara, yang diartikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi negara tersebut.

*World Economic Forum* (WEF) mengelompokkan pilar-pilar pembentuk daya saing global menjadi persyaratan dasar (*basic requirements*), peningkatan efisiensi (*efficiency enhancers*) dan faktor inovasi dan kemutakhiran (*innovation and sophistication factors*). Persyaratan dasar terdiri dari institusi, infrastruktur, keadaan makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar.

Peningkat efisiensi terdiri dari pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi bursa tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar. Inovasi dan kemutakhiran meliputi kemutakhiran bisnis dan inovasi.

Infrastruktur sebagai salah satu pilar pengungkit efisiensi daya saing yang memiliki peran penting telah dipahami oleh pemerintah saat ini. Posisi daya saing Indonesia pada tahun 2016 dilaporkan berada pada peringkat ke 41, sedangkan daya saing infrastruktur berada pada peringkat ke 60. Dengan ketertinggalannya dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, memacu pemerintah beserta jajarannya untuk segera mengambil tindakan yang mampu mendorong peningkatan peringkat daya saing khususnya daya saing infrastruktur.

Baru-baru ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur dan daya saing Indonesia, ada lima inovasi utama dalam akselerasi pembangunan infrastruktur yakni: kerangka hukum dan perundangan yang kondusif, inovasi pembiayaan dan pendanaan pembangunan

infrastruktur, kepemimpinan yang kuat, koordinasi antar lembaga yang solid, dan juga penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru.

Memang dapat dilihat selama ini yang terjadi, fragmentasi regulasi dan tumpang tindih peraturan perundangan seringkali menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kewenangan dari instansi berbeda terhadap objek pengaturan yang sama menimbulkan masalah persinggungan yang kompleks. Misalnya tumpang tindih peraturan mengenai pengadaan lahan, antara Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembagian kewenangan secara vertikal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menimbulkan kerumitan birokrasi dan saling lempar tanggung jawab atas alasan otoritas yang saling tumpang tindih.

Permasalahan lain yang cukup krusial sampai dengan saat ini adalah kualitas tenaga kerja konstruksi khususnya tenaga terampil, hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang masih minim. Ketersediaan lembaga pelatihan untuk spesialisasi keahlian, kecakapan, keterampilan tertentu di sektor konstruksi sangat diperlukan untuk mencetak tenaga kerja konstruksi yang berkualitas. Beberapa perusahaan besar baik BUMN maupun swasta sudah memiliki inisiatif untuk mendirikan lembaga pelatihan mandiri untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memenuhi tenaga kerja konstruksi yang berkompeten, seperti Waskita Learning Center, PP University, Wikasatrian, The Adhi Learning Center, Total Construction Institute (TCI), dan lain sebagainya. Namun yang perlu didorong dan menjadi perhatian adalah pelatihan bagi perusahaan berskala kecil dan menengah.

Pelatihan tenaga kerja konstruksi ini sejalan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2017 pasal 69 dimana Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja. Serta pelatihan yang dilakukan akan menjadi faktor penyumbang produktivitas. Selain itu pelatihan tenaga kerja konstruksi sejalan

dengan program Nawacita Keenam Kabinet Kerja, yakni peningkatan produktivitas dan daya saing, dan perwujudannya membutuhkan kerja sama banyak pihak.

Isu lain yang berkaitan dengan daya saing infrastruktur ini adalah kemudahan berinvestasi. Investasi infrastruktur masih sangat terbuka luas untuk kepentingan perekonomian di Indonesia, namun ternyata banyak kendala yang harus dihadapi para investor, salah satunya mengenai perizinan yang dinilai masih rumit dan sering tidak terintegrasi sehingga menyebabkan biaya transaksi ekonomi dalam memulai bisnis menjadi tinggi. Permasalahan perizinan ini banyak terjadi di daerah. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, rumitnya proses perizinan di daerah merupakan dampak dari adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, namun diterjemahkan secara berlebihan.

Faktor penentu lainnya adalah terkait kesetaraan gender, dimana persepsi masyarakat yang berkembang selama ini dunia konstruksi lebih condong kepada pekerjaan lapangan dan membutuhkan tenaga fisik yang besar sehingga dianggap tidak cocok untuk perempuan di Indonesia. Padahal pekerjaan di dunia konstruksi juga ada yang bersifat non fisik dan lebih mengutamakan olah pikir, misalnya dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan lain-lain. Data BPS menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja konstruksi nasional masih sangat rendah, berkisar 2%-3%. Untuk itu, pandangan akan kesetaraan gender semestinya sudah dimulai sejak dini, sehingga minat lulusan siswa perempuan dapat meningkat.

Perbaikan industri konstruksi nasional sudah sewajarnya mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan persaingan global yang kian sengit. Begitu juga dengan Inovasi, cukup menjadi isu yang penting untuk dibahas terkait dengan persaingan usaha jasa konstruksi di dalam mengukur potensi pasar. Saat ini pelaku usaha dituntut untuk meninggalkan metode yang biasa dilakukan, untuk dapat berkompetisi dengan pesaingnya yang telah mencapai beberapa langkah di depan. Pola pikir dan cara pandang kita selama ini bahwa riset hanyalah kegiatan belanja alokasi anggaran harus diubah, karena riset harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dan berguna untuk menjawab tantangan kebutuhan industri saat ini. Keberadaan lembaga riset yang berkualitas menjadi suatu keharusan di

sektor konstruksi untuk dapat berdaya saing sejajar dengan negara lain di dunia.

Dengan wilayah yang sangat luas dan berbentuk kepulauan, Indonesia perlu memprioritaskan pembangunan konektivitas antarwilayah dan antarpulau untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, menyebutkan bahwa jalan merupakan salah satu moda transportasi terpenting di Indonesia yang termasuk bagian dari sistem logistik nasional sebagai prasarana distribusi sekaligus pembentuk struktur ruang wilayah. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan dan mempertahankan jalan dalam kondisi yang baik. Data tahun 2016 untuk total panjang jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota adalah 482.868 km, namun kenyataannya pemakai jalan sering menemukan kondisi jalan yang mengalami kerusakan dini (premature deterioration). Kerusakan yang terjadi lebih cepat daripada rencana umur layanan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena muatan kendaraan berat yang berlebih, standar mutu lapisan perkerasan jalan yang tidak sesuai peruntukan jalan, tidak optimalnya perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan, tidak tersedianya sistem drainase jalan yang baik, ditambah lagi dengan minimnya anggaran pemeliharaan. Penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan perlu lebih dioptimalkan lagi untuk mengatasi permasalahan kualitas jalan raya.

Penanganan atas berbagai isu strategis di atas tentunya sangat dibutuhkan segera. Tidak cukup oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja sebagai yang bertanggung jawab dalam pembinaan jasa konstruksi nasional, tetapi harus melibatkan pihak lain yang berkepentingan untuk perbaikan kualitas industri konstruksi yang berdaya saing tinggi.

Program percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang terintegrasi dan berkualitas mengandung harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan semua itu dapat terwujud dengan mulai peduli terhadap daya saing infrastruktur yang mendukung peningkatan daya saing global. Kapan lagi bila kepedulian itu tidak dimulai sejak sekarang?



# Sinkronisasi Program Pembinaan Jasa Konstruksi MELALUI KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI DI DAERAH



Decky Firdiansyah, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan

Salah satu sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 adalah “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional”. Sasaran strategis tersebut yang tergambar di dalam Peta Strategi Kementerian PUPR diwujudkan melalui beberapa sasaran program (*outcome*), yaitu:


1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional;
2. Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar;
3. Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak;
4. Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten;
5. Meningkatnya utilitas produk unggulan.

Lebih lanjut dalam Renstra Kementerian PUPR disebutkan bahwa sasaran-sasaran program tersebut akan dicapai melalui beberapa strategi, salah satunya yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas sistem,

sumber daya dan tata kelola dalam menghasilkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi agar efektif, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembinaan jasa konstruksi efektif, terintegrasi dan berkelanjutan tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kemandirian kelembagaan jasa konstruksi, khususnya

unsur pembina jasa konstruksi, baik di pusat maupun di daerah. Kelembagaan jasa konstruksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, membentuk suatu jejaring pembinaan jasa konstruksi (gambar 1) yang saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Muara dari jejaring pembinaan jasa konstruksi tersebut adalah terciptanya



Gambar 1. Pemangku kepentingan bidang jasa konstruksi



suatu pembinaan konstruksi nasional yang produktif dan bermutu yang mampu menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif.

Melihat pentingnya fungsi kelembagaan pembinaan jasa konstruksi khususnya pembina jasa konstruksi di daerah, diperlukan koordinasi dan pemberdayaan pembinaan jasa konstruksi di daerah. Upaya awal yang dilakukan adalah melakukan pemetaan pembina jasa konstruksi di daerah. Termasuk di dalam pemetaan tersebut adalah sinkronisasi program pembinaan jasa konstruksi di daerah.

### Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sub Urusan Jasa Konstruksi di Provinsi Kabupaten/Kota

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: absolut (6 urusan), urusan pemerintahan umum (7 urusan), dan konkuren (32 urusan). Urusan absolut dan pemerintahan umum menjadi kewajiban pemerintah pusat yang tidak diturunkan kepada pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota). Ada pun urusan konkuren menjadi kewenangan daerah di mana ada yang bersifat wajib (24 urusan) dan pilihan (8 urusan). Bidang pekerjaan umum sendiri masuk ke dalam urusan wajib guna menjalankan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu sub bidang dalam urusan wajib bidang pekerjaan umum tersebut adalah sub bidang jasa konstruksi.

penyelenggaraan sistem informasi cakupan daerah provinsi. Selain kewenangan sebagai daerah otonom, pemerintah provinsi melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga mempunyai beberapa kewenangan sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Adapun pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan

besar; serta

- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Kewenangan baik daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembinaan jasa konstruksi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kewenangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pembinaan jasa konstruksi

Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota Sebagai Pimpinan Daerah Otonom
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberdayakan BU Jasa Konstruksi; pengawasan proses IUJK, tertib usaha, dan rantai pasok; serta melakukan fasilitasi kemitraan BUJK.</li> </ul>	<p><b>Kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi, yaitu :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi; dan</li> <li>b. penyelenggaraan Sistem Informasi cakupan daerah Provinsi.</li> </ul> <p><b>Kewenangan Bupati/Walikota sebagai kepala daerah Kabupaten/Kota, yaitu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;</li> <li>b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>c. penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; serta</li> <li>d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi di Provinsi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyenggarakan pengawasan sistem SKA, pelatihan, dan upah tenaga kerja konstruksi.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, fasilitasi kerjasama institusi litbang, fasilitasi pengembangan teknologi prioritas, penggunaan standar mutu material, dan peralatan sesuai SNI.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan dan usaha penyediaan bangunan.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan data dan informasi usaha konstruksi di Provinsi.</li> </ul>	



Gambar 2. Pembagian urusan pemerintahan menurut UU No.23/2014. Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Kewenangan pemerintah daerah terkait pembinaan jasa konstruksi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagai daerah otonom berupa penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi dan

antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
- c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah dan

Besarnya kewenangan daerah dalam pembinaan jasa konstruksi tersebut membuktikan vitalnya peran daerah dalam pembinaan jasa konstruksi. Demi mewujudkan sektor jasa konstruksi yang produktif, mandiri dan berdaya saing diperlukan kelembagaan jasa konstruksi yang handal. Kelembagaan jasa konstruksi di daerah dimanifestasikan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Jasa Konstruksi sebagai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 02 Tahun 2017. Ada pun aturan pelaksana pembentukan OPD mengacu PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dari hasil survey yang pernah dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan, tidak semua provinsi/ kabupaten/ kota mempunyai OPD bidang jasa konstruksi. Sebagai contoh untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, dari 15 provinsi yang ada di wilayah tersebut terdapat 2 provinsi yang tidak memiliki OPD (termasuk UPT/ Unit Pelayanan Teknis)

Tabel 2. Rekapitulasi OPD Bidang Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera dan Kalimantan

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	OPD Bidang Jakon Tingkat Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan OPD Bid Jakon	Jumlah Kabupaten/Kota Tanpa OPD Bid Jakon
1	Nangroe Aceh Darussalam	23	1	5	18
2	Sumatera Utara	33	1	5	28
3	Sumatera Barat	19	0	12	7
4	Riau	12	1	8	4
5	Kepulauan Riau	7	1	6	1
6	Sumatera Selatan	17	0	4	13
7	Bangka Belitung	9	1	8	1
8	Jambi	11	1	10	1
9	Bengkulu	10	1	5	5
10	Lampung	15	1	12	3
11	Kalimantan Barat	14	1	9	5
12	Kalimantan Tengah	14	1	12	2
13	Kalimantan Selatan	13	1	13	0
14	Kalimantan Timur	10	1	8	2
15	Kalimantan Utara	5	1	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>212</b>	<b>13</b>	<b>119</b>	<b>93</b>
Provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan					227
Provinsi/kabupaten/kota dengan OPD Bidang Jakon di wilayah Sumatera dan Kalimantan					132
<b>Persentase prov./kabupaten/kota dengan OPD Bid. Jakon wil. Sumatera &amp; Kalimantan</b>					<b>58,15%</b>

yang menangani masalah jasa konstruksi, yaitu Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Jika dilihat lebih lanjut hingga ke tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan, maka hanya sekitar 58,15% saja kabupaten/ kota yang memiliki OPD bidang jasa konstruksi. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan struktur OPD bidang jasa konstruksi yang lengkap di mana semua kabupaten/ kota di wilayahnya memiliki OPD bidang jasa konstruksi.

### Program Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Program pembinaan jasa konstruksi di daerah mengacu pada UU No. 23/2014 yang dipertegas dengan UU No. 02/2017. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, menurut rencana program tersebut akan dikodefikasi dalam program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Program Pembinaan Konstruksi. Untuk wilayah provinsi, terdapat 2 (dua) jenis program, yaitu:

- Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Ada pun untuk wilayah kabupaten/ kota, terdapat 4 (empat) jenis program, yaitu:

- Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  - Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
  - Penerbitan Izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
  - Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- Kodefikasi program pembinaan jasa konstruksi di daerah dapat dilihat pada tabel 3 dan 4.

URUSAN - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10 - 10 - 1	Sub Urusan - Jasa Konstruksi
10 - 10 - 1 - 01	PROGRAM - PEMBINAAN KONSTRUKSI
10 - 10 - 1 - 01 - 01	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01	Layanan Pelatihan tenaga ahli konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01 - 02	Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi
10 - 10 - 1 - 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi
10 - 10 - 2 - 02 - 01	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi pembina jasa konstruksi cakupan daerah provinsi
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 02	Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 03	Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi

Tabel 3. Kodefikasi program pembinaan jasa konstruksi wilayah provinsi

URUSAN - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10 - 10 - 1	Sub Urusan - Jasa Konstruksi
10 - 10 - 1 - 01	PROGRAM - PEMBINAAN KONSTRUKSI
10 - 10 - 1 - 01 - 01	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01	Layanan Pelatihan tenaga terampil konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01 - 01	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi
10 - 10 - 1 - 01 - 01 - 01 - 02	Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi
10 - 10 - 1 - 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota
10 - 10 - 2 - 02 - 01	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi pembina jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 02	Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi
10 - 10 - 2 - 02 - 01 - 03	Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01 - 01	Layanan Pelayanan Layanan lain usaha jasa konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01 - 01 - 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01 - 01 - 02	Penyelenggaraan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01 - 01 - 03	Layanan Pelayanan Layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
10 - 10 - 3 - 03 - 01 - 01 - 04	Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi

Tabel 4. Kodefikasi program pembinaan jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota





terdapat kabupaten/ kota yang tidak mempunyai OPD bidang jakon dan anggaran sama sekali.

Isu strategis lainnya adalah mengenai SDM pembina jasa konstruksi di daerah yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Umumnya, isu ini berkaitan dengan perubahan pejabat di daerah yang sangat dinamis. Seringkali pejabat yang duduk sebagai pembina jasa konstruksi adalah orang baru yang perlu mendalami masalah pembinaan jasa konstruksi.

### Tindak Lanjut Ke Depan

Beberapa langkah strategis diterapkan menyikapi isu-isu strategis di atas khususnya terkait dengan pemrograman pembinaan jasa konstruksi di daerah. Langkah pertama adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai pembinaan jasa konstruksi di daerah yang tidak mempunyai OPD bidang jasa konstruksi. Langkah kedua adalah memberikan panduan kepada pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk melakukan kerja sama dengan

**Melihat pentingnya fungsi kelembagaan pembinaan jasa konstruksi khususnya pembina jasa konstruksi di daerah, diperlukan koordinasi dan pemberdayaan pembinaan jasa konstruksi di daerah.**



### Isu Strategis Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Tiga isu utama dalam pembinaan jasa konstruksi khususnya berkaitan dengan program pembinaan jasa konstruksi adalah kelembagaan, penganggaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Isu-isu tersebut sangat krusial untuk segera diberikan jalan keluar mengingat jasa konstruksi menjadi salah satu amanat 2 (dua) undang-undang dan menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Tentunya di samping isu-isu tersebut masih ada isu lainnya, namun penanganan isu-isu di atas perlu segera dilakukan karena cukup mendesak. Khusus isu terkait kelembagaan yang adalah menyangkut eksistensi OPD

bidang jasa konstruksi telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Masalah terkait penganggaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, daerah kabupaten/ kota mempunyai OPD bidang jakon dengan anggaran memadai. Kedua, ada beberapa daerah kabupaten/ kota yang sudah terbentuk OPD bidang jakon namun memperoleh anggaran yang kurang memadai. Ketiga, ada juga daerah kabupaten/ kota yang mempunyai OPD bidang jakon namun tidak mempunyai anggaran pembinaan. Dan yang terakhir

mitra kerja dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi. Kerja sama tersebut khususnya untuk meningkatkan efisiensi anggaran pembinaan sehingga ke depan pemberdayaan jasa konstruksi tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah semata. Langkah ketiga adalah memberikan panduan termasuk bimbingan teknis tentang pembinaan jasa konstruksi secara berkala dalam rangka penyegaran dan pembekalan kepada para pemangku kepentingan pembinaan jasa konstruksi di daerah. **(Tim KSP).\***



# PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017

Nurasih Asriningtyas & Elfiana Ferawati

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional, karena sektor jasa konstruksi merupakan arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, tenaga kerja, dan rantai pasok yang akan menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang menggerakkan pertumbuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah domestik berupa dinamika penguatan masyarakat sebagai bagian dari proses transisi demokrasi di tingkat nasional dan daerah serta berkembangnya beragam model transaksi dan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan. Masyarakat diberikan peran sebagai bentuk reformasi kelembagaan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bagian dari "Good Governance" atau tata laksana pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku rantai pasok dan pemerhati konstruksi. Dalam Pasal 84, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui SATU LEMBAGA yang dibentuk oleh Menteri. Dalam penjelasan yang dimaksud lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, unsur pengurus lembaga diusulkan dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi, asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria, dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria serta dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Pengurus lembaga ditetapkan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam penjelasan disebutkan dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari DPR Republik Indonesia, Menteri menyampaikan calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengurus lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

Sedang untuk menjadi asosiasi yang terakreditasi yang dapat mengusulkan calon unsur pengurus lembaga maka asosiasi tersebut memenuhi persyaratan yang dinilai dari jumlah dan sebaran anggota, pemberdayaan kepada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah, serta pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akreditasi ini diberikan oleh Menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Permasalahan tersebut membutuhkan upaya penataan dan penguatan kembali pengaturan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi, untuk menjamin sektor konstruksi Indonesia dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan daya saing. Akibat perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat dan iklim usaha dalam upaya pengaturan kelembagaan, di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ditambahkan beberapa substansi dan penambahan definisi, salah satunya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Untuk menelisik lebih dalam tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka bahasan kali ini akan difokuskan untuk substansi Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat diatur dalam Bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017, yaitu dalam Bab X pada Pasal 84 sampai dengan Pasal 87. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa penyelenggaraan sebagaimana kewenangan Pemerintah Pusat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa Konstruksi hadir sebagai bagian dari



## PARTISIPASI MASYARAKAT



Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas jasa layanan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab Partisipasi Masyarakat pada Pasal 85 sampai Pasal 87 diamanatkan bahwa Masyarakat Jasa Konstruksi dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

- Mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- Melakukan pengaduan, gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi;
- Membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain partisipasi di atas masyarakat jasa konstruksi juga dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan/atau daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi. Seluruh partisipasi masyarakat ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi, yaitu media bagi masyarakat Jasa Konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.

Ketika masyarakat Jasa Konstruksi melakukan pengaduan sebagai partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam hal pengaduan akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi maka sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Pasal 86 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Sedangkan bila terdapat pengaduan akan adanya dugaan kerugian negara dalam penyelenggaraan konstruksi maka proses pemeriksaan hukum dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini tidak berlaku atau dikecualikan dalam hal terjadi hilangnya nyawa seseorang dan/atau terjadi tangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Bila kita bandingkan, perbedaan partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat Jasa Konstruksi antara Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Salah satu latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 juga sebagai reformasi peran masyarakat jasa konstruksi, yaitu dengan meningkatkan peran asosiasi jasa konstruksi. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan melalui proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Untuk mendapatkan SBU, badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

Untuk tenaga kerja yang diamanatkan dalam Pasal 70 bahwa setiap tenaga konstruksi di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Setiap Pengguna Jasa dan/

atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). LSP dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga diklat yang sesuai persyaratan. LSP tersebut diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Amanat Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam hal sertifikasi meningkatkan atau menambah peran asosiasi jasa konstruksi salah satunya dalam pembentukan LSBU atau LSP. Dengan demikian diharapkan asosiasi-asosiasi jasa konstruksi lebih optimal dalam mengembangkan kemampuan pelaku jasa konstruksi nasional atau anggotanya agar dapat bersaing di era pemberlakuan pasar tunggal, baik di kawasan regional ASEAN maupun global. Asosiasi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir (mindset), untuk tidak sekadar menjadi sekumpulan orang atau pihak yang memiliki profesi atau kesamaan pandangan dalam sebuah organisasi semata, tetapi mampu memberikan andil positif bagi pengembangan industri konstruksi dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tercantum bahwa asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan pengembangan usaha berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola usaha yang baik dan memiliki tanggung jawab profesional termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat. Hal ini juga peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi, dalam hal ini asosiasi bertanggung jawab pada pengembangan usaha berkelanjutan.

Pengaturan terkait partisipasi masyarakat jasa konstruksi seperti penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan terkait pembentukan lembaga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang saat ini sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selama Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 belum terbentuk maka dalam ketentuan peralihan tercantum bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan MASIH TETAP BERLAKU sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

	UU NO. 18 TAHUN 1999	UU NO. 2 TAHUN 2017
Peran Masyarakat	1. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Berhak memperoleh informasi yang benar, akurat, lengkap, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Dapat mengajukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi 4. Dapat membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi	1. Partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi seperti mengakses informasi, keterangan, dan data yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi, pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jasa konstruksi 2. Dapat membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi
Dalil Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau tanggung jawab yang berkaitan dengan jasa konstruksi	Bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau tanggung jawab yang berkaitan dengan jasa konstruksi atau berkaitan dengan jasa konstruksi yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang berkaitan dengan jasa konstruksi
Syarat Perizinan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. Memiliki izin mendirikan bangunan 2. Memiliki izin lingkungan 3. Memiliki izin pertambangan 4. Memiliki izin pertambangan 5. Memiliki izin pertambangan	1. Rekrutmen tenaga kerja 2. Penyelenggaraan kegiatan konstruksi 3. Penyelenggaraan kegiatan konstruksi 4. Penyelenggaraan kegiatan konstruksi 5. Penyelenggaraan kegiatan konstruksi
Peraturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	Merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Unit Kerja	1. Asosiasi Penyelenggara Jasa Konstruksi 2. Asosiasi Penyelenggara Jasa Konstruksi 3. Badan Penyelenggara Jasa Konstruksi 4. Badan Penyelenggara Jasa Konstruksi	1. Asosiasi penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi 2. Asosiasi penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi 3. Badan penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi 4. Badan penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi
Dasar Hukum	Dasar hukum jasa konstruksi yang bersangkutan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan jasa konstruksi
Tugas Kerja	Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan teknis, keahlian, dan pengalaman	Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan teknis, keahlian, dan pengalaman

# INDONESIA – KOREA SELATAN TINGKATKAN KERJA SAMA MANAJEMEN KESELAMATAN INFRASTRUKTUR

 Indri Eka Lestari

**M**asifnya proyek pembangunan konstruksi di Indonesia juga harus diiringi dengan meningkatkan kepedulian terhadap standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan (K4) bidang konstruksi. Palsanya, berdasarkan Data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus, dengan 2.375 kasus kecelakaan berat dari total jumlah kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian.

Banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan kerja konstruksi salah satunya karena masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan (K4). K4 sering dianggap beban biaya dalam proyek konstruksi, padahal K4 merupakan investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja akan lebih besar daripada dana yang dialokasikan untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi. Dalam hal Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat Edaran No. 66 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dimana wajib disediakan biaya penyelenggaraan SMK3 dalam komponen biaya umum dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Selain itu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 59 tentang Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang menyebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penggunaan Jasa dan Penyedia Jasa Wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Standar K4 saat ini menjadi salah satu prioritas utama untuk mengubah paradigma para penyelenggara konstruksi untuk

memasukan cost biaya Standar K4 kedalam perencanaan anggaran proyek konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan tertib penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, Indonesia dirasa perlu mencontoh beberapa negara maju yang memiliki pembangunan infrastruktur cukup baik dengan tingkat kecelakaan kerja yang rendah seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Selain karena teknologi bidang konstruksi yang terus maju, negara-negara tersebut juga menerapkan disiplin yang tinggi mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pada perawatan (maintenance) proyek konstruksi seperti gedung, jembatan dan bendungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu memiliki kesempatan untuk mempererat kerja sama dengan Kementerian Tanah,

Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan atau Ministry of Land, Infrastructure and Transport of The Republic of Korea (MoLIT) di bidang infrastruktur. Kerja sama yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 antara Kementerian PUPR dengan MoLIT pada bidang fisik, kedua lembaga tersebut juga mengadakan kerja sama dalam hal manajemen keselamatan infrastruktur.

Bertolak ke negeri ginseng Korea Selatan, rombongan Kementerian PUPR yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai, bersama Tim Pusat Bagian Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR dan Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR,





di hari pertama kunjungan tim langsung disajikan beberapa paparan tentang Safety Policies of Infrastructure Management in Korea oleh Sub Direktur Oh jin Soo, Bridge Inspection Technology in Korea oleh Korea Infrastructure Safety and Technology Corporation (KISTEC) oleh Hur Choon Kun. Sedangkan paparan dari Kementerian PUPR disampaikan tentang Bridge Inspection System in Indonesia oleh Risma Putra Pratama dari Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, dan Curent Research on Dam Safety in Indonesia oleh Dery Indrawan dari Pusat Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Kemudian untuk merealisasikan kerja sama tersebut dilaksanakan Indonesia-Korea Forum On Safety Management of Facilities pada 29 Agustus 2017 di Sejong, Korea Selatan. Forum ini sebagai tindak lanjut program pengembangan kapasitas untuk manajemen keselamatan fasilitas publik di Indonesia yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PUPR dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA), dengan konsultan pelaksana Korea Infrastructure Safety & Technology Corporation (KISTEC). Pertemuan kali ini juga menjadi inisiasi awal rencana kerja sama atas manajemen keselamatan untuk fasilitas publik pada sektor bangunan gedung dan bangunan air serta memperpanjang kerja sama di bidang jalan jembatan dengan proyek yang baru.

"Kita belajar pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM, supaya bisa memelihara bangunan, jembatan dan bendungan. Kita juga harus belajar tentang kedisiplinan orang Korea Selatan, bagaimana mereka dari merencanakan, membangun dan memelihara fasilitas umum sebagai satu kesatuan," ungkap Sesditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Panani Kesai.

Di hari berikutnya dibahas juga tentang tiga jenis usulan kerja sama antara Kementerian PUPR dan MoLIT, yaitu pengiriman tenaga ahli KISTEC, Mr. Hur Choon Kun ke Indonesia. Tenaga ahli ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya penyusunan konsep kebijakan keamanan fasilitas publik. Kedua, dukungan melalui perusahaan inspeksi keamanan fasilitas publik yang terkait dengan bidang yang diperlukan. Ketiga, kerja sama selanjutnya di bidang gedung dan bendungan akan dilakukan melalui KOICA.

Dari hasil paparan yang disampaikan, kedua negara mengharapkan terjalinnya



kerja sama khususnya di bidang keamanan infrastruktur dan fasilitas, serta sebagai langkah awal komunikasi bagi kedua negara. Serta mampu menyusun pedoman keamanan yang lebih baik melalui diskusi-diskusi yang dilakukan. Menurut pihak MoLIT, di masa lalu Korea sempat mengalami bencana infrastruktur berupa runtuhnya jembatan dan gedung komersial yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kejadian tersebut menjadi pengingat tentang pentingnya manajemen keamanan fasilitas publik. Selama periode 20 tahun ke belakang, pihak MoLIT yakin bahwa pengetahuan ini penting dimiliki dan dikembangkan oleh negara-negara lain, tidak hanya dalam tahap konstruksi, namun juga dalam pemeriksaan atau inspeksi serta pengelolaan keamanan.

MoLIT memerlukan bantuan dalam memperkenalkan konsultan Indonesia dengan konsultan Korea Selatan agar dapat berpartisipasi di dalam proses penyelenggaraan inspeksi keamanan fasilitas publik. Tindak lanjut kerja sama lanjutan yang diajukan akan diproses melalui MoLIT dan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Meski demikian, proyek hanya dapat dilaksanakan melalui KOICA dengan menyampaikan laporan permintaan terlebih dahulu. Proses tindak lanjut di KOICA kemudian akan memakan waktu 3 tahun sebelum akhirnya didapatkan keputusan akhir terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Beberapa agenda lain yang dibahas dalam forum tersebut yaitu tentang kebijakan keamanan pengelolaan infrastruktur di Korea; rencana kerja sama perusahaan Korea dan Indonesia untuk inspeksi dan pengelolaan peralatan serta teknologi; rencana kerja sama dalam proyek selanjutnya untuk sektor gedung air dan gedung bangunan; dan komunikasi awal rencana kerja sama terkait detail TOR dan anggaran. Dalam forum tersebut dibahas pula hasil-hasil penelitian tentang keamanan bendungan di Indonesia.

Kerja sama mengenai manajemen keselamatan sudah terjalin sejak 2014,



hingga di tahun 2016 telah berhasil dirumuskan buku manual "Pemeliharaan Jembatan Panjang". Dari kerja sama ini pula telah dilakukan berbagai training kepada pegawai Kementerian PUPR perihal safety management. Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi menerima 15 item peralatan inspeksi jembatan dari Pemerintah Korea melalui KOICA-KISTEC dan dilakukan pilot project inspeksi jembatan pada Jembatan Fisabililah, Batam pada 2016.

Lee Jung Ki, Director Construction Safety Division MoLIT menyambut baik delegasi Kementerian PUPR untuk mempererat persahabatan antara kedua negara. Ia juga berharap dengan pertemuan ini akan menjadikan pedoman dalam membuat kebijakan dan sistem yang lebih aman untuk fasilitas publik.

Tidak hanya memaparkan sejumlah proyek kerja sama, tim Kementerian PUPR berkesempatan melihat langsung penerapan manajemen keselamatan pada fasilitas umum di Incheon Grand Bridge, Han River Flood Control Centre dan Lotte Tower, serta mengunjungi KISTEC (special bridge centre and FMS). Diharapkan kerja sama yang sudah terjalin cukup lama dengan KOICA dalam bidang keamanan jembatan sangat membantu pemerintah, sehingga dapat melanjutkan kerja sama ke bidang lain seperti bendungan dan gedung.

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI SEBAGAI BAGIAN DARI RANTAI NILAI JASA KONSTRUKSI

Decky R. Firdiansyah, M.Ec.Dev., M.Sc.

**P**ercepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda program kerja prioritas pemerintah yang termasuk dalam Nawa Cita. Dalam bidang PUPR, infrastruktur yang sedang dibangun dalam periode tersebut antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 2.350 km dan jalan tol sepanjang 1.000 km, pembangunan 65 waduk/bendungan, serta penyediaan 1 juta rumah. Program pembangunan infrastruktur tersebut merupakan tantangan sendiri bagi masyarakat jasa konstruksi nasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tantangan lain yang nyata harus dihadapi adalah berlakunya era perdagangan bebas regional, misalnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community 2015* dengan konsekuensi masuknya pelaku jasa konstruksi asing di pasar konstruksi Indonesia yang akan sulit dibendung dan berpotensi mengambil alih peran pelaku usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja lokal. Masuknya pelaku jasa konstruksi asing ini harus disikapi secara serius oleh para pelaku jasa konstruksi di Indonesia. Salah satu upaya guna menjawab tantangan ini adalah melakukan pembenahan pemberdayaan usaha jasa konstruksi yang mana selama ini sifatnya terfragmentasi, tidak sinkron/kurang terprogram secara baik, dan dominannya peran pemerintah.

Upaya pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi dapat dimulai dengan menciptakan paradigma baru di mana para pelaku jasa konstruksi harus lebih berinovasi lebih banyak. Peran pemerintah adalah mendekatkan “buah” dari pelaksanaan pemberdayaan baik melalui panduan kebijakan, mediator dan/atau fasilitator bagi masyarakat jasa konstruksi. Salah satu strategi tersebut adalah menempatkan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi sebagai salah satu proses produksi jasa konstruksi. Dalam proses produksi tersebut harus terdapat penambahan nilai produk dengan memperhatikan permintaan pelanggan guna mendapatkan keunggulan kompetitif.




## Isu Strategis Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Sebagai salah satu program prioritas pemerintah, penyelenggaraan infrastruktur telah dikembangkan sedemikian rupa agar tidak hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah namun juga oleh swasta. Penyelenggaraan infrastruktur oleh swasta tersebut salah satunya melalui pola Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) di mana pemerintah berusaha menarik para investor untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan investor juga diperkuat dengan adanya pemberlakuan perdagangan bebas di mana pemerintah membuka banyak sektor agar lebih terbuka untuk diselenggarakan oleh investor.

Keterlibatan investor pada satu sisi cukup membantu pemerintah dalam hal pendanaan infrastruktur. Melalui pola investasi infrastruktur, pemerintah akan mendapatkan layanan infrastruktur dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya investor akan memperoleh manfaat berupa pengembalian investasi yang layak terlepas dari potensi risiko investasi infrastruktur.

Penyelenggaraan investasi infrastruktur di mata investor adalah proyek berisiko, terutama berkaitan dengan pengembalian investasi. Investasi infrastruktur juga termasuk proyek padat modal di mana dana yang dikeluarkan investor cukup besar, terutama pada masa-masa awal konsesi. Karena berisiko dan padat modal, umumnya investor cenderung lebih menyukai pemanfaatan teknologi (otomatisasi) dalam penyelenggaraan infrastruktur guna meningkatkan kinerja dan produktivitas.

Salah satu dilema dalam penyediaan infrastruktur adalah bayang-bayang pemanfaatan teknologi (otomatisasi) yang pada era masa lalu sering disebut proyek padat modal. Kehadiran teknologi melalui teknik otomatisasi memang





mampu meningkatkan jumlah produksi, di samping mengurangi ketergantungan pada individu-individu dalam proses produksi. Namun demikian, salah satu dampaknya adalah adanya efisiensi tenaga kerja yang dapat berujung pada semakin banyak angkatan kerja yang tidak tertampung alias menganggur.

Potensi bertambahnya jumlah angkatan kerja yang menganggur tersebut tentunya menjadi beban tersendiri bagi pemerintah. Yang paling terdampak umumnya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu diperlukan pemberdayaan kelompok-kelompok terdampak tersebut melalui sejumlah pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat.

### Pendekatan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Pola pemberdayaan konvensional umumnya menganggap masyarakat sebagai sumber daya dalam proses produksi. Meskipun yang diberikan oleh pemerintah adalah kail, bukan ikan, dengan pola ini tidak akan terjadi perubahan pada pola pikir atau bahkan pada kesinambungan masa depan masyarakat. Yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah penyelenggaraan jasa konstruksi umumnya bersifat musiman, tergantung dari ada tidaknya proyek. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sangat tergantung dari proses produksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Agar dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, pola pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi ada baiknya untuk dibentuk ulang. Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian dari rantai nilai (*value chain*) organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Definisi rantai nilai ini berarti bahwa proses pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi harus mampu memberikan nilai tambah dalam setiap rangkaian kegiatan dalam proses desain, produksi dan penyampaian produk berkualitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam analisa rantai nilai akan dievaluasi setiap kegiatan-kegiatan di dalam dan di sekitar organisasi dan terhubung pada kemampuan setiap kegiatan dalam memberikan nilai tambah dalam hal keuangan, barang-barang kebutuhannya dan pelayanan.

Diagram SIPOC (*Supplier, Inputs, Process, Outputs, Customer*) dapat digunakan untuk menggambarkan kembali proses pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi berbasis rantai nilai. Contoh dari diagram SIPOC dimaksud adalah seperti pada gambar 1 di atas. Pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi yang digambarkan pada kolom proses menghubungkan *supplier* (penyedia jasa konstruksi) dengan *customer* (pengguna jasa konstruksi) menggunakan input yang disediakan oleh masing-masing *supplier* dan menghasilkan output yang disampaikan kepada pengguna jasa konstruksi.

Dalam contoh di atas, pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi diberdayakan ke dalam 4 sub-proses, yaitu:

- Pembekalan Narasumber Bimbingan Teknis TOT Mandor;
- Penyelenggaraan TOT Mandor;
- Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi secara *On Job Training* (OJT);
- Observasi Langsung.

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan jasa konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi, Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota) terlibat langsung dalam setiap tahapan proses pemberdayaan.

Universitas/ politeknik/ lembaga pendidikan akan terlibat dalam proses peningkatan kapasitas SDM konstruksi baik melalui pembekalan narasumber untuk Bimtek TOT Mandor dan Bimtek TOT Mandor. Pihak penyedia bahan dan peralatan akan mendukung pelaksanaan Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi sedangkan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) akan berkontribusi dalam kegiatan Bimtek TOT Mandor dan Pelatihan Mandiri Tenaga Terampil Konstruksi. Keempat proses tersebut akan terlaksana dengan baik dengan dukungan LPJK, konsultan, tenaga pendamping, Balai Latihan Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai enablers (katalis) berlangsungnya kegiatan.

Dalam teori rantai nilai, penambahan nilai akan terjadi ketika kebutuhan pelanggan terpenuhi melalui pertukaran produk atau jasa dalam suatu proses, maka ketika semua pihak yang terlibat dalam gambar 1 memberikan kontribusinya masing-masing akan tercipta hasil akhir yang akan dinikmati semua pihak. Sebagai contoh, pihak universitas/politeknik dapat menjejawantahkan keilmuan mereka ke dalam suatu kegiatan nyata berupa peningkatan kapasitas mandor. Pihak BUJK memperoleh manfaat langsung berupa terjaminnya pelaksanaan konstruksi dan tersedianya tenaga terampil kompeten yang bersertifikat. Ada pun bagi Kementerian PUPR, salah satu amanat Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 diharapkan dapat dicapai yaitu "Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten" yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Sub Bab 3.2.2. Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Butir A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan.

### Antisipasi Perkembangan Ke Depan

Pola pemberdayaan masyarakat umumnya masih mengandalkan pola lama di mana masyarakat menjadi sumber daya penerima manfaat langsung dari pelaksanaan pemberdayaan. Pola ini sebenarnya hanya menempatkan masyarakat sebagai salah satu aktor pasif dalam proses produksi atau dengan kata lain sebagai tenaga kerja mentah (Prasetyo, 2016). Pola ini kurang sesuai dengan era kapitalisme, karena masyarakat hanya akan menunggu berlangsungnya suatu kegiatan/proyek.

Pada masa kapitalisme global, seyogyanya perlu dipertimbangkan untuk mendudukkan masyarakat jasa konstruksi (sesuai perannya masing-masing) ke dalam suatu rantai pasok industri konstruksi. Masyarakat jasa konstruksi akan berfungsi sebagai agen dari suatu proses produksi industri konstruksi. Untuk itu diperlukan suatu katalis yang dapat menjembatani pola ini, misalnya teknologi/ sistem informasi yang andal. Misalnya, sistem informasi yang dapat mendukung pemberdayaan melalui link and match antar user (BUJK dengan mandor/tukang mandiri, BUJK dengan vendor peralatan/material, BUJK umum dengan BUJK spesialis, dsb.)

Gambar 1 pada tulisan ini sedikit menggambarkan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi berbasis rantai nilai dalam suatu proses industri konstruksi khususnya pada saat konstruksi proyek. Dalam proses tersebut, setiap pemangku kepentingan terlibat sehingga menimbulkan penambahan nilai manfaat atas setiap kegiatan yang dilakukan. Masyarakat jasa konstruksi tidak sekedar nimbrung pada salah satu sub-proses tetapi juga terlibat pada sub-proses berikutnya. Yang perlu dikembangkan adalah keberlanjutan dari sub-proses akhir agar semua yang terlibat tidak hanya menjadi sumber daya pasif, melainkan sumber daya aktif. Untuk itu diperlukan katalis baru misalnya suatu sistem informasi yang andal dan terintegrasi.\*



# Public Private Dialogue: KOLABORASI DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Hasfarm Dian Purba

Perdagangan bebas menjadi salah satu isu penting kemajuan suatu negara saat ini. Masing-masing negara melakukan pendekatan dan strategi untuk dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang menunjukkan komitmennya dalam liberalisasi perdagangan. Banyaknya perundingan-perundingan yang saat ini dilalui menunjukkan kesiapan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Beberapa perundingan perdagangan bebas yang sedang diikuti Indonesia ialah Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Uni Eropa CEPA, RCEP, dan AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*). Perundingan ini melibatkan banyak aktor mulai dari unsur pemerintah, akademisi maupun pelaku usaha.

Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pemerintah dalam rangka menghadapi perundingan perdagangan bebas ialah melaksanakan *Public Private Dialogue* (PPD). *Public Private Dialogue* merupakan wadah komunikasi antara pihak pemerintah dengan swasta dalam rangka menjangkau aspirasi, tantangan, dan pengalaman serta bersama-sama menghasilkan solusi dan ide yang dapat diterapkan. Implementasi *Public Private Dialogue* (PPD) terlihat jelas dengan diselenggarakannya sebuah acara oleh KADIN Indonesia pada tanggal 4 September 2017 di Jakarta, yaitu *Public Private Dialogue* (PPD) *on International Trade and Investment*.

KADIN Indonesia sebagai organisasi yang menaungi seluruh pelaku usaha Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 01 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, melihat perlunya sebuah kolaborasi yang efektif antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam menyusun strategi dan posisi Indonesia dalam setiap kerangka perundingan perdagangan internasional.

Menurut Shobana Venkataraman (2017), PPD merupakan suatu mekanisme keterlibatan antara swasta dan pemerintah yang terstruktur yang bertujuan untuk

mempertemukan semua pemangku kepentingan yang relevan, seimbang dan inklusif untuk menilai, memprioritaskan isu dan mencapai hasil bersama yang diharapkan. Mekanisme ini dapat berbentuk forum, pertemuan, atau dialog secara berkesinambungan dan saling melengkapi.


Keberadaan PPD ini merupakan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi beberapa negara berkembang termasuk Indonesia dalam rangka merumuskan kebijakan dan strategi untuk menghadapi perundingan perdagangan internasional yang semakin progresif. Melalui PPD ini juga, sektor-sektor swasta yang produktif dan pemangku kepentingan dapat difasilitasi secara intensif dan berkelanjutan. Beberapa elemen utama untuk mencapai keberhasilan dari penyelenggaraan *Public Private Dialogue* (PPD) ialah sebagai berikut:

- PPD dilaksanakan secara berkelanjutan
- PPD berorientasi pada hasil
- Adanya komitmen penuh antara sektor swasta dan pemerintah
- Menggunakan sudut pandang orang lain/pihak lain dalam memahami setiap permasalahan
- Terbuka terhadap masukan dan isu yang ada

Menurut Shobana Venkataraman (2017), proses dalam pelaksanaan *Public Private Dialogue* (PPD) ialah sebagai berikut:



*Public Private Dialogue* (PPD) *on International Trade and Investment* yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia telah memenuhi proses-proses PPD yang diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai role model bagi Kementerian Pekerjaan





**PPD merupakan suatu mekanisme keterlibatan antara swasta dan pemerintah yang terstruktur yang bertujuan untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan yang relevan, seimbang dan inklusif untuk menilai, memprioritaskan isu dan mencapai hasil bersama yang diharapkan**

Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Forum maupun dialog yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus dapat mewujudkan sebuah kolaborasi yang inklusif dan berkesinambungan antara dengan swasta melalui kerangka PPD tersebut.

Industri konstruksi merupakan sektor yang terus mengalami pertumbuhan dan perubahan serta melibatkan banyak aktor di dalamnya. Perdagangan jasa sektor konstruksi saat ini menjadi sektor yang

menarik bagi negara-negara lain terhadap Indonesia. Besarnya pasar konstruksi Indonesia menjadi daya tarik bagi pelaku asing untuk masuk ke Indonesia. Melalui kerangka PPD, isu maupun tantangan yang terjadi dalam perdagangan internasional untuk sektor jasa konstruksi dapat identifikasi baik dari sudut pandang pemerintah maupun sudut pandang swasta. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan melalui PPD tersebut benar-benar dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.\*



# PELATIHAN MANDIRI DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Pelatihan Mandiri dikembangkan sebagai bentuk terobosan dalam mekanisme pencetakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang selama ini dilakukan dengan metode pelatihan dalam kelas. Pelatihan konvensional dinilai lamban dalam berkontribusi untuk mencukupi jumlah pekerja terampil yang

Decki Rahadian F. & Reni M. Surosa


Pembangunan infrastruktur nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode Tahun 2015-2019. Dalam bidang PUPR, infrastruktur yang akan dibangun dalam periode tersebut antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 2.350 km dan jalan tol sepanjang 1.000 km, pembangunan 65 waduk/bendungan, serta penyediaan 1 juta rumah. Dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat dipenuhi dari APBN, APBD, BUMN dan swasta (*creative financing*).

Selaras dengan RPJMN Periode Tahun 2015-2019, Ditjen Bina Konstruksi telah menetapkan sasaran program yang salah satunya adalah: "Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten"


Percepatan peningkatan kompetensi SDM jasa konstruksi tersebut seyogyanya ditandai dengan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi tersebut merupakan suatu keharusan, yang merupakan pengakuan pemerintah atas kompetensi yang dimiliki seorang pekerja konstruksi, baik ahli maupun terampil. Melalui percepatan sertifikasi tersebut, amanah UU No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus bersertifikat akan dapat dipenuhi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara baik dan berkualitas.

Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat sekitar 7,7 juta tenaga kerja konstruksi, baik formal maupun informal. Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang signifikan dari sekitar 3,89 juta pada tahun 2006. Dari jumlah 7,7 juta tersebut, apabila yang diharapkan adalah sekitar 10% saja (750.000 orang) bersertifikat, maka diperlukan kelas sebanyak 30.000 dan waktu sekitar 30 tahun untuk melakukan sertifikasi. Dengan asumsi bahwa dalam proses sertifikasi juga dilakukan bimbingan teknis dengan model kelas konvensional.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, diperlukan suatu terobosan agar



Gambar 1. RPJMN 2015-2019. Sumber : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN / Bappenas



Gambar 2. Ilustrasi Pencapaian Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat dengan Metode Kelas Konvensional

target percepatan sertifikasi dapat tercapai. Percepatan sertifikasi tenaga terampil konstruksi harus dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terobosan percepatan sertifikasi tersebut salah satunya adalah Pelatihan Mandiri yang dilakukan secara *On Job Training* (OJT).

kompeten di bidang konstruksi dalam memenuhi kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur nasional di atas. Secara ringkas Pelatihan Mandiri di bidang konstruksi adalah suatu proses pelatihan konstruksi yang dilakukan oleh instruktur mandiri (dalam hal ini oleh mandor/ kepala tukang/ pelaksana lapangan/ pengawas) kepada tukang secara OJT/ *on site*. Melalui pola ini akan tercipta efisiensi, efektivitas dan percepatan untuk meningkatkan kapasitas tukang menjadi terampil sehingga tukang bisa mengikuti uji kompetensi dan disertifikasi.

Sebelum Pelatihan Mandiri dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kegiatan Pembekalan Instruktur Teknis dalam Rangka Pelatihan Mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak instruktur teknis pelatihan mandiri, yang nantinya akan membantu untuk mencetak Mandor Instruktur Pelatihan Mandiri. Instruktur




Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelatihan Mandiri adalah pemerintah (pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah), penyedia jasa konstruksi, instansi lain, mandor/ pelaksana, fasilitator, asesor dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Peserta dalam kegiatan Pelatihan Mandiri adalah tukang yang bekerja di lingkungan proyek yang berada

Gambar 3. Ilustrasi Pelatihan Mandiri

Teknis yang merupakan peserta dalam hal ini dapat berasal dari universitas/politeknik, asosiasi, maupun praktisi. Dalam kegiatan ini peserta dibekali dengan materi mengenai pelatihan mandiri, terutama prinsip dasar Pelatihan Mandiri; sikap kerja/behavior yang akan disampaikan kepada mandor dan nantinya akan diteruskan lagi kepada para tukang; materi cara mandor untuk menyampaikan pekerjaan dan evaluasi pekerjaan; dan materi cara mandor untuk melakukan microteaching mulai dari persiapan pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan cara mengisi daftar simak. Hasil kegiatan ini adalah peserta telah memahami bagaimana pelaksanaan pelatihan mandiri dan memahami bagaimana sikap kerja yang tepat saat memberi materi kepada mandor yang selanjutnya akan diajarkan oleh mandor kepada tukang.

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Mandor Instruktur Mandiri dengan target peserta adalah para mandor calon instruktur Pelatihan Mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak Mandor Instruktur Pelatihan Mandiri yang nantinya akan mengajar tukang secara OJT. Mandor Instruktur merupakan mandor/ pelaksana lapangan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memfasilitasi Pelatihan Mandiri.

Materi kegiatan ini yaitu konsep pelatihan mandiri dan *soft skill* yang dibutuhkan untuk menjadi instruktur/trainer. Ada pun *soft skill* tersebut adalah membangun kepercayaan diri dan mental positif, keterampilan komunikasi dalam pelatihan, hingga persiapan pelaksanaan OJT. Selanjutnya adalah pembekalan/pendalaman materi teknis sesuai bidang masing-masing berdasarkan Buku Saku Pekerjaan Tukang yang nantinya menjadi bahan ajar Mandor Instruktur dalam Pelatihan Mandiri. Materi terakhir adalah praktek *microteaching*, yaitu peserta melakukan simulasi mengajar kepada tukang dan dinilai oleh tim penguji berdasarkan aspek kemampuan mengajar dan kemampuan teknis. Kegiatan Bimbingan



Gambar 4. Bagan Alir Pelatihan Mandiri

Teknis Mandor Instruktur Pelatihan Mandiri diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan pelatihan mandiri dan sikap kerja yang tepat kepada para calon mandor pada saat memberikan materi kepada tukang pada kegiatan Pelatihan Mandiri.

Pelatihan Mandiri membutuhkan suatu panduan/ petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (PP) Pelatihan Mandiri yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak penyelenggara pelatihan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara mandiri yang berlangsung di tempat kerja/OJT (*On the Job Training*). Kegiatan dapat dilakukan secara swakelola atau bekerja sama dengan pihak ketiga/ mitra kerja. Pembiayaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola ataupun pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara pemerintah dengan mitra kerja.

di bawah koordinasi mandor/ pelaksana Pelatihan Mandiri dan belum memiliki sertifikat kompetensi. Hasil dari kegiatan ini selain meningkatkan kapasitas tukang dalam bekerja pada bidangnya masing-masing sesuai standar kompetensi adalah untuk percepatan sertifikat kompetensi terampil.

Melalui Pelatihan Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, swasta, maupun lembaga pendidikan dan profesi dalam percepatan sertifikat kompetensi. Kegiatan ini diharapkan juga dapat menjangkau peserta tukang dari berbagai level administratif pemerintahan, dari provinsi hingga desa. Dengan demikian, semua pihak dapat saling bersama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional sebagai cermin dari budaya kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi – Bersama KITA Membangun.



# SMM Kementerian PUPR JAMINAN PELAKSANAAN KERJA DUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

✍ I Made Widiyantara dan Indri Eka Lestari

**D**irektorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berencana mengubah konsep Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan umum.

Perubahan konsep ini tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Sebab berdasarkan fakta/kondisi penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai Permen No. 04 Tahun 2009 ternyata penerapan SMM masih banyak mengalami kendala, yang berujung belum efektifnya pengendalian SMM pada penyelenggaraan konstruksi. Beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan terkait SMM antara lain: Sistem manajemen mutu kurang selaras dengan sistem kerja pemerintahan. SMM kurang selaras dengan sistem kerja pemerintahan karena terpisah dengan tugas dan fungsi, terlalu fokus pada paperwork, pengelola SMM melalui perwakilan tidak efektif dan sering tumpang tindih dengan tugas yang lain, dan belum ada penerapan manajemen risiko.

Untuk itulah 3 elemen utama konsep revisi Permen No. 04 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum mengakomodir hal-hal tersebut, seperti: setiap ASN ditunjuk bertanggung jawab sesuai tugas fungsi, dokumen sistem disederhanakan, dan diselaraskan dengan sistem pemerintahan.

Konsepperubahan SMM ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja para pegawai agar mencapai target Rencana Strategis (Renstra) yang sudah ditetapkan, meningkatkan kinerja sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan dan produk yang berkualitas dan terukur.

Selain itu, penerapan SMM akan menjadi suatu 'jaminan' bahwa setiap

pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai di Kementerian PUPR sesuai dengan koridor yang ditetapkan serta berkualitas. Hal ini mengingat prinsip dasar bahwa setiap unit organisasi di Kementerian PUPR harus mendukung target pekerjaan yang ditetapkan di bawah komando Menteri PUPR, Basuki Hadmuljono. Meski demikian, tetap harus sesuai koridor dan terukur sehingga terlihat pencapaian yang telah dilakukan.

Dalam hal ini termasuk kinerja dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang meskipun bukan unit organisasi yang 'fisik', namun tidak kalah penting untuk mendukung sukses tidaknya tujuan Kementerian PUPR.

Sebagaimana disampaikan Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Darda Daraba, beberapa waktu lalu, bahwa 'meskipun' *output* utama Ditjen Bina Konstruksi adalah regulasi, namun sangat vital untuk mendukung kinerja dari Unit Organisasi yang lain. Untuk itulah



pelaksanaan SMM di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga sangat diperlukan.

Lebih jauh lagi, dapat dilihat bersama pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang akan di revisi SMM sebagai berikut:

Diharapkan dengan revisi Sistem Manajemen Mutu yang tengah digodok secara bersama-sama ini dapat menciptakan situasi kerja yang lebih kondusif sehingga mempermudah para Aparatur Sipil Negara dalam bekerja, mulai dari unit organisasi,

unit kerja hingga kepada para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Dengan alur kerja yang menyenangkan diharapkan dapat mempercepat proses target yang telah ditetapkan.\*

No	Materi	Materi		Unit Organisasi (Tn. Standar I)		Unit Kerja (Unit Pelaksanaan Teknis (U. Fungsional dan UPT))	
		Abstrak	Revisi	Abstrak	Revisi	Abstrak	Revisi
1	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi				
2	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja	Prosedur Kerja				
3	Prosedur Mutu	Prosedur Mutu	Prosedur Mutu				
4	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur Pelaksanaan				
5	Prosedur Mutu (PM)	Prosedur Mutu (PM)	Prosedur Mutu (PM)				

**Sistem manajemen mutu (SMM) dalam sistem kinerja pemerintah sering salah diartikan, apabila diibaratkan sebuah kereta api SMM merupakan gerbong yang mendorong lokomotif atau diartikan sebagai leadership dan sumber daya yang diikuti oleh setiap unit organisasi hingga unit kerja**

Sementara itu pengelola sistem manajemen mutu melalui perwakilan dinilai tidaklah efektif, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak ditunjuk sebagai pengelola SMM merasa tidak bertanggung jawab. Serta terdapat masih ada beberapa ASN yang belum menerapkan manajemen risiko sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem manajemen mutu (SMM) dalam sistem kinerja pemerintah sering salah diartikan, apabila diibaratkan sebuah kereta api SMM merupakan gerbong yang mendorong lokomotif atau diartikan sebagai leadership/ pimpinan dan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material/ pendukungnya yang diikuti oleh setiap unit organisasi hingga unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan masing-masing. Dengan bantuan dari unit kerja atau kesatuan kerja, serta peningkatan kapabilitas, penyusunan NSPK, penyusunan profil, monitoring dan evaluasi, dan lain-lainnya sebagai pendukung atau gerbong-gerbong dalam kereta api tersebut.

**Pembaruan sistem manajemen mutu berdasarkan hukum dan acuan normatif :**

PERMEN 04/2009	REVISI SMM
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li> <li>- PP 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi</li> </ul>	UU No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Presiden no 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>	Keputusan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMEN PU 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMEN PUPR 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR</li> <li>- PERMEN PUPR 20/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMEN PU 602/2006 tentang Tata Kebijakan, Tata Persuratan dan Kearsipan Departemen PU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMEN PUPR 7/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PUPR</li> <li>- PERMEN PUPR 34/2016 tentang perubahan atas no 07/2016</li> <li>- PERMEN PUPR 23/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian PUPR</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI Nomor 19-9001-2001 tentang Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan</li> <li>- SNI Nomor 19-9000-2005 tentang Sistem Manajemen Mutu-Dasar-dasar &amp; Kosa Kata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI Nomor 19-9001-2015 tentang Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan</li> <li>- SNI Nomor 19-9000-2015 tentang Sistem Manajemen Mutu-Dasar-dasar &amp; Kosa Kata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MENGAKOMODIR PP 60/2008 TENTANG SPIP SEBAGAI KELENGKAPAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN</li> <li>- Mengakomodir PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja</li> <li>- Mengacu pada PERMENPAN 35/2012 ttg Pedoman Penyusunan SOP</li> <li>- Mengacu pada PERMENPAN 53/2014 ttg Penyusunan LAKIP</li> <li>- Mengacu pada Perka BKN 1/2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>



# PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI PENTING UNTUK DAYA SAING BANGSA



**K**omisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Rabu (14/9).

PLT Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyampaikan tentang progress kegiatan pembinaan konstruksi Tahun Anggaran 2017. Disampaikan bahwa peran Ditjen Bina Konstruksi sesuai dengan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang bertanggung

jawab dalam bidang pengaturan penyelenggaraan rantai pasok tenaga kerja konstruksi, pengembangan dari masyarakat jasa konstruksi.

Sedangkan beberapa program unggulan Ditjen Bina Konstruksi sebagai pembina Industri Jasa Konstruksi antara lain: investasi infrastruktur yang terus dipacu agar pembiayaan infrastruktur tidak membebani anggaran APBN, peningkatan tertib penyelenggaraan Konstruksi, peningkatan badan usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi.

"Capaian program kerja Ditjen Bina Konstruksi sudah memenuhi harapan,

terutama untuk bisa meningkatkan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang terus meningkat jumlahnya sampai dengan tahun ini melalui sosialisasi di berbagai wilayah Indonesia," ujar Danis.

Di Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan keputusan pada Rapat Kerja Ditjen Bina Konstruksi, dialokasikan dana sebesar 338 miliar. Distribusi anggaran akan dimanfaatkan sebagian besar (234 miliar) untuk fasilitasi pelatihan, pembinaan kompetensi, pembinaan pemberdayaan, pembinaan investasi dan untuk pembinaan kelembagaan sebagai tanggung jawab tindak lanjut UU Jasa Konstruksi.

Capaian kerja Ditjen Bina Konstruksi



**Beberapa program unggulan Ditjen Bina Konstruksi sebagai pembina Industri Jasa Konstruksi antara lain: investasi infrastruktur yang terus dipacu agar pembiayaan infrastruktur tidak membebani anggaran APBN, peningkatan tertib penyelenggaraan Konstruksi, peningkatan badan usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi.**

dari 2015-2017 sudah ditetapkan dan disosialisasikan dalam program sertifikasi massal pekerja konstruksi yang sudah mencapai hampir 7000 dan pelatihan tenaga kerja terlatih yang hampir menyentuh 68.000 sampai dengan akhir 2017. Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi sudah melakukan pengukuhan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di 34 daerah LPJKP.

"Semua upaya yang telah dilakukan Ditjen Bina Konstruksi pada akhirnya akan berdampak besar dalam peningkatan daya saing industri jasa konstruksi nasional yang akan terus meningkat dengan dorongan

pemerintah juga stakeholder terkait," tambah Danis.

Sementara itu, Fary Djemy Francis selaku ketua Komisi V DPR RI melihat progress pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi cukup baik dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi untuk menghadapi persaingan global saat ini. "Saya berharap terkait pembinaan industri jasa konstruksi, perlu diusulkan penambahan anggaran di tahun 2018 karena Ditjen Bina Konstruksi mempunyai peran yang penting dalam membangun daya saing bangsa," ucap Fary.

Mengenai turunan atas UU No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ada 10 payung hukum turunan yang diamanatkan dalam UU Jasa Konstruksi. Perinciannya adalah 3 berupa Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Menteri, dan 2 Peraturan Presiden yang targetnya akan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini.

Secara keseluruhan masing-masing anggota fraksi Komisi V DPR RI mengapresiasi capaian program kerja Ditjen Bina Konstruksi di tahun 2017. Beberapa berpendapat mengenai program sertifikasi serta model pelatihan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat di Indonesia.

Pemerintah juga akan melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian mutu kapasitas jasa konstruksi yang akan didukung oleh balai-balai DJBK. Selain itu juga pengelolaan teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penyebaran materi penerapan teknologi konstruksi akan menjadi perhatian di tahun mendatang. Terakhir, pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan konstruksi tak luput dari program prioritas DJBK pada tahun anggaran mendatang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Fary Djemy Francis, turut hadir dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Danis H. Sumadilaga, PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar.





## Kementerian PUPR Bekerja Sama Dengan Pemprov Jatim ADAKAN LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI

**Mirza Ayu Aniditia dan Kristinawati Pratiwi Hadi**

Untuk mendorong kualitas tenaga kerja konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Selasa (26/9).

Lomba ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja konstruksi yang merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kegiatan ini juga dilaksanakan agar para peserta mempraktekkan keterampilannya dan kemudian mengembangkannya.

Bertempat di Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Baju Trihaksoro membuka kegiatan ini, dan memotivasi para pekerja konstruksi bersertifikat. Sejalan dengan itu, ia juga berpesan kepada perwakilan kabupaten dan kota untuk melakukan sertifikasi kepada pekerja konstruksi di daerahnya.

"Sekarang ini pekerja konstruksi harus

**Lomba ini akan menyaring tukang dari masing-masing bidang untuk dikirim jika berlomba ke tingkat nasional.**

bersertifikat, karena selain menjalankan amanah UU Jasa Konstruksi No. 02 Tahun 2017, dengan bersertifikat akan menjamin kesejahteraan pekerja itu sendiri sekaligus menjamin mutu pekerjaan konstruksi", ujar Baju.

Sedangkan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Indro Panca Pramodo menyampaikan kesiapan untuk mendukung kegiatan pembinaan jasa konstruksi. Ia juga berpesan agar para peserta membiasakan diri untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Lomba Pekerja Konstruksi ini diikuti oleh 152 orang peserta dari 38 kabupaten/kota. Peserta lomba adalah para pekerja konstruksi dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang ditunjuk oleh Pembina Jasa Konstruksi atau Asosiasi di kabupaten/kota masing-masing.

Bidang yang dilombakan dalam kegiatan

ini antara lain: bidang batu, pemasangan, pemasangan ubin dan instalasi listrik. Peserta

dinilai oleh tim juri yang berasal dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, akademisi dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan ini ditanggapi positif oleh peserta, salah satunya Azhari, peserta lomba pemasangan keramik. Peserta dari Kota Malang ini mengungkapkan manfaat yang ia rasakan dengan diselenggarakannya kegiatan ini. "Kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu kemampuan saya." Ujar Azhari.

Kegiatan ini diharapkan dapat memacu kemampuan tenaga kerja konstruksi di Provinsi Jawa Timur. Lomba ini akan menyaring tukang dari masing-masing bidang untuk dikirim jika berlomba ke tingkat nasional. Lebih jauh lagi, lomba pekerja konstruksi dapat meningkatkan respon pasar kerja Jasa Konstruksi untuk dapat memanfaatkan tenaga terampil yang kompeten dari para pekerja konstruksi.

# Ditjen Bina Konstruksi Jaring Aspirasi Rancangan Peraturan Pelaksana **UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI**

Jenatin Clara, Hari Marhadika & Indri Eka Lestari



jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.

Tujuan besar yang menjadi amanat dalam undang-undang tersebut tidak akan dapat terwujud jika belum ada peraturan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi perlu segera membuat peraturan pelaksana tersebut agar Undang-Undang Nomor 02 tahun 2017 dapat segera diimplementasikan. Berdasarkan bunyi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, peraturan pelaksana harus dapat ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengisi kekosongan hukum atas perubahan-perubahan substansi yang terjadi pada undang-undang sebelumnya.

Perubahan substansi tersebut diantaranya dalam hal pengaturan

**T**elah resminya Undang-Undang Nomor 02 tahun 2017 sejak 12 Januari 2017 lalu, menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 yang telah berlaku lebih kurang 18 tahun, telah memberikan warna baru dalam pelaksanaan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Perubahan yang diinisiasi oleh DPR ini, dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan di bidang Jasa Konstruksi karena belum terpenuhinya tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.

Penyempurnaan yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan dalam mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tentunya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan empiris di masyarakat serta dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh



perkembangan sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan jasa konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga dibutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang

tanggung jawab dan kewenangan jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pembinaan, sistem informasi jasa konstruksi, partisipasi masyarakat,



# KILASBERITA

penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan ketentuan peralihan.

Saat ini Direktorat Jendral Bina Konstruksi, telah menyusun Tim Pendukung yang bertujuan untuk membuat peraturan pelaksanaannya dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait dalam jasa konstruksi agar dapat bersinergi dalam penyusunannya. Dengan adanya kerja sama yang baik dari setiap pihak yang terkait dalam sektor jasa konstruksi tersebut diharapkan dapat menghasilkan peraturan pelaksana sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 dan dapat menjadi dasar arah kebijakan dalam pembinaan konstruksi nasional.

Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Konstruksi. Beberapa hal yang akan dibahas dalam Peraturan Pemerintah tentang Usaha, antara lain: struktur usaha yang mencakup jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha dan usaha rantai pasok sumber daya jasa konstruksi; segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi dan biaya; perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi dimana dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha jasa konstruksi; pengaturan terkait Usaha Penyediaan Bangunan; persyaratan usaha dimana setiap usaha jasa konstruksi baik usaha perseorangan maupun badan

Undang-Undang yang berlaku sejak 12 Januari 2017 ini sudah berpihak kepada pengguna dan penyedia jasa konstruksi serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan infrastruktur di daerah lebih luas dibandingkan pada UUJK yang sebelumnya. Tentunya melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk mendapatkan aspirasi, masukan dan diskusi bersama pemerintah provinsi/kota/kabupaten, sebagai bahan rancangan turunan pelaksanaan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017.

"Saat ini di Manado sedang dibangun jembatan Soekarno, pertanyaannya apakah sudah melibatkan sumber daya manusia lokal dalam proses pembangunannya. Jika belum, sudah saatnya pada proyek-proyek seperti itu ke depan, dapat melibatkan SDM daerah dalam proses pembangunannya," ujar Panani.

Di sinilah peran pembina jasa konstruksi, untuk membina para SDM lokal agar mampu dan ikut terlibat dalam pembangunan daerahnya. Sehingga dalam proyek selanjutnya dapat melibatkan SDM daerah bukan lagi yang berasal dari kantor pusat.

Perlu diketahui bersama bahwa penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pembinaan dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi ini berdasarkan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 11 terkait tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sistem informasi jasa konstruksi dan partisipasi masyarakat.

Kementerian PUPR berharap agar upaya untuk meningkatkan daya saing konstruksi nasional pada gilirannya akan menarik investasi asing dalam jumlah yang besar di sektor konstruksi. Dengan pembangunan infrastruktur yang layak, tentu mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Dasar Negara RI Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sebab sektor jasa konstruksi merupakan pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang tujuan pembangunan nasional.\*



Sebagai langkah nyata, beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengadakan kegiatan Penjaringan Aspirasi Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Usaha Jasa Konstruksi, di Kalimantan Selatan, yang dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib. Dalam sambutannya Direktur Jenderal Bina Konstruksi menghimbau agar UU No. 02 Tahun 2017 harus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan konstruksi. Dengan demikian akan tercipta sektor jasa konstruksi yang kokoh, handal, berkualitas dan berkelanjutan

Saat ini Ditjen Bina Konstruksi telah mengkaji bahwa terdapat 3 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 5 Peraturan Menteri terkait UUJK No. 02 Tahun 2017. Salah satu Peraturan Pemerintah yang akan disusun adalah

usaha harus memiliki izin usaha dan tanda daftar usaha perseorangan jasa konstruksi, serta adanya kewajiban setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib untuk memiliki sertifikat badan usaha; serta pengaturan terkait pengembangan usaha berkelanjutan.

Yusid menambahkan seluruh pemerintah daerah yang menangani ranah jasa industri konstruksi, untuk mendorong usaha jasa konstruksi lokal menjadi lebih kompetitif. "Karena dampak dari hal tersebut akan menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja serta berkontribusi pada pendapatan dan perekonomian seluruh wilayah yang ada di Indonesia," ujar Yusid.

Sedangkan pada kegiatan serupa yang dilakukan di Manado, Sulawesi Utara, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai dalam sambutannya, menyampaikan bahwa

# CAPAI INFRASTRUKTUR TANGGUH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

✍️ Mirza Ayu Aniditia & Kristinawati Pratiwi Hadi



**M**enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono membuka kegiatan The FIDIC International Infrastructure Conference yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (2/10). Kegiatan ini diadakan oleh FIDIC dan INKINDO dengan mengangkat tema “Resilient Infrastructure – Improving Life”.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menjelaskan mengenai posisi Indonesia sebagai negara dengan pasar konstruksi terbesar di ASEAN menunjukkan pertumbuhan progresif dalam bidang pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara permintaan dan pasokan material dan peralatan konstruksi harus dipertahankan.

Hal tersebut untuk mencapai infrastruktur yang tangguh melalui investasi konstruksi. Ketahanan juga dapat dipertimbangkan selama tahapan proses investasi infrastruktur lainnya, seperti perencanaan penggunaan lahan, rekayasa dan konstruksi. Basuki mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini yang

**Posisi Indonesia sebagai negara dengan pasar konstruksi terbesar di ASEAN menunjukkan pertumbuhan progresif dalam bidang pembangunan infrastruktur.**

sejalan dengan pembangunan yang ada di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat tepat dilaksanakan di Indonesia pada saat ini sedang gencar membangun infrastruktur di Indonesia,” tegas Basuki.

Ada tiga kunci utama untuk mencapai infrastruktur Indonesia yang tangguh. Memperbaiki proses perencanaan infrastruktur termasuk investasi dalam konstruksi, peningkatan insentif dan peningkatan kapasitas merupakan kunci utama infrastruktur yang tangguh. Ketiga hal tersebut dapat menanamkan ketahanan dalam proses pengambilan keputusan untuk infrastruktur yang baru dan juga

meningkatkan efektivitas biaya dari pengeluaran infrastruktur.

FIDIC merupakan federasi yang dikenal dengan model kontrak konstruksinya yang adil dan berimbang yang telah diaplikasikan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Sebagai federasi konsultan teknik internasional, FIDIC bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil yang baik dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna baik instansi pemerintah maupun swasta,

FIDIC juga berperan sebagai agen pengembangan untuk memperbaiki pengetahuan keinsinyuran dan pengetahuan kontraktual, karena sebagian besar proyek konstruksi menggunakan Ketentuan Kontrak FIDIC sebagai referensi.

Menutup sambutannya, Basuki menyampaikan harapannya agar kegiatan FIDIC International Infrastructure Conference ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur global, terutama dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.





# DUA SISI 'PISAU' INTERNET

**Meylina Hasbullah/Pembina Jasa Konstruksi**

Beberapa minggu lalu saat membereskan kardus di gudang, di antara plastik menyembul kumpulan guntingan koran lama, gulungan film kamera, pager dan disket yang sudah menjamur. Benda-benda ini mengingatkan betapa telah terjadi banyak perubahan yang mempengaruhi gaya hidup dalam beberapa tahun terakhir ini.

**B**udaya yang dibawa setelah internet sangatlah unik. Tinggal googling, muncul informasi yang diinginkan, tidak perlu lagi menyimpan guntingan koran. Bingung sedang berada dimana tinggal buka waze atau google map. Janji bertemu kolega, cukup share location melalui smartphone setelah meng-aktivasi gps. Kendala bahasa dalam berkomunikasi cukup buka google translate. Hendak pergi ke suatu tempat pesan Uber, Gojek atau Grab.

Belanjapun bisa secara online, tidak perlu antri di depan pertokoan dan sibuk mencari parkir. Cukup klik, pilih, transfer dan menunggu dengan manis di rumah. Menyimpan data tidak perlu menumpuknya di lemari hingga berdebu dan dimakan rayap, cukup simpan di Cloud atau Dropbox dan dapat diakses di manapun, selama ada signal internet.

Hidup menjadi lebih mudah di satu sisi, namun tetap ada konsekuensi di sisi yang lainnya. Kita sangat bergantung dengan keberadaan smartphone kita. Diakui atau tidak, rasanya lebih bisa bertahan tidak makan atau minum daripada harus berpisah dengan telepon genggam meski hanya satu jam. Bahkan tidak jarang berkunjung ke suatu tempat yang dicek bukan nyaman atau tidaknya tempat tersebut, tetapi ada layanan wifi atau tidak. Dan, ironisnya, sering ditemui dalam satu keluarga sedang berkumpul, berdekatan secara fisik, tetapi berjauhan karena masing-masing sibuk sendiri dengan smartphone nya.

Meski demikian tidak bisa kita memisahkan diri dengan kecanggihan teknologi informasi. Jarak dan waktu menjadi sesuatu yang mudah diseberangi. Data informasi begitu mudah didapat, kerap ter-update dalam hitungan detik. Pendapat dan persepsi mudah untuk disampaikan, tanpa melalui proses berlapis, secara instant, area yang seharusnya pribadi sekejap berubah menjadi area publik. Kenyamanan yang dibawa akibat keberadaan internet, bila tidak diantisipasi, dapat berubah rawan. Hacker yang membajak data, screenshot

dan foto sembrono yang menyebarkan informasi pribadi, meme yang bebas menyindir, hingga komentar negatif menyudutkan rentan cyberbullying.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok terbanyak di dunia, sering menjadikan konten tertentu viral, trending topic istilahnya. Pengguna akun Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube dapat menjadi perbincangan dunia dalam waktu singkat, bahkan ada yang mendapatkan keuntungan melimpah.

Dengan bekal tutorial vlog youtubers bisa memiliki pengetahuan yang diminati. Tidak mengherankan orang No. 1 Indonesia kerap membuat vlog berseri yang konsepnya kekinian dan diteladani oleh jajaran kementerian/lembaga di bawahnya.

Dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, komunikasi dapat dipecah maupun disatukan dalam sosial media. Seperti halnya dengan aplikasi pesan instan. Selain e-mail, kita kerap menggunakan Whatsapp, Telegram dan Line untuk share informasi, disposisi tugas, menerima masukan dan pertanyaan masyarakat jasa konstruksi, berdiskusi, bergosip bahkan berjualan. Keputusan dan jawaban dapat diambil, tidak perlu bertatap muka, komunikasi pun berjalan secara efektif.

Teknologi informasi yang menghadirkan internet seperti pisau. Di tangan yang tepat, dia menjadi alat yang membantu manusia, namun di tangan yang salah, dia bisa melukai bahkan membunuh. Dengan demikian, semua kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita akan memanfaatkan teknologi informasi untuk kebaikan, atau sebaliknya 'terbunuh' karena menjadi budak kecanggihannya dan tenggelam dalam kemudahannya..\*\*





# RUMI MENGALIR KE DJBK

*(catatan ketiga tulisanku)*

**P**agi ini begitu dingin. Turun dari tempat tidur dan berdiri menghadap sang surya yang begitu sempurna. Dinginnya udara pagi ini menjadikan hangatnya sapaan sang surya lewat sinarnya. Memandang sekeliling dan melihat sudut-sudut kota yang indah dengan warna warni kehidupan.

Aku tersenyum melihat semua yang ada di sekitarku. Aku begitu kagum atas semua ciptaan dan karya Sang Semesta terhadap hidup setiap manusia. Namun seketika, aku terdiam dan merespon pikiran ku akan suatu hal. Apakah aku sudah mengucapkan syukur? Bersyukur adalah cara seorang insan berterima kasih atas semua anugerah Sang Semesta dan bersyukur juga merupakan bentuk pengakuan diri terhadap semua hal yang telah diperbuat Semestas terhadap diri kita.

Mereka yang telah diberikan banyak kesempatan dan waktu lebih, terkadang menutup diri dan enggan untuk mengucapkan syukur. Saya yakin, saraf sensorik manusia secara otomatis akan mengantar pesan kepada pikiran bahwa bersyukur itu adalah pengingat

kehidupan. Akan ada pikiran manusia yang menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, menyalahkan pekerjaan, menyalahkan institusi, bahkan menyalahkan keluarga.

**Saya yakin, saraf sensorik manusia secara otomatis akan mengantar pesan kepada pikiran bahwa bersyukur itu adalah pengingat kehidupan.**

Mereka terbawa jiwa yang tidak dewasa dan hanya berpikir secara sempit akan arti semua cerita kehidupan.

**Saya tidak tahu.**

Saya tidak tahu, mengapa ada beberapa orang yang tidak dapat bersyukur terhadap apa yang telah didapatkan? Terkadang mereka yang tidak bersyukur menganggap hal tersebut memiliki relevansi dengan sifat tidak cepat puas. Saya setuju jika apa

yang kita peroleh harus menjadikan kita untuk terus berusaha dan tidak cepat puas. Tetapi setiap titik-titik pencapaian yang kita raih, harus meletakkan sebuah rasa syukur yang dalam kepada Sang Semesta dan begitulah pola berikutnya. Hal seperti inilah yang terkadang kebanyakan orang lupakan dalam setiap kesuksesan. Hingga suatu ketika tidak dapat meraih titik berikutnya maka penyesalan dan keluhan yang menjadi cerita mereka.

Jika kita tidak mencoba untuk berdiam sejenak dan memikirkan semua karya Sang Semesta kepada kita, maka saya yakin kata "menyalahkan" tidak lagi terpintas di pikiran. Setiap detik dan setiap peristiwa yang kita lewati akan menjadi sebuah alasan untuk kita bersyukur. Ada pesan-pesan kehidupan yang kita dapatkan ketika mulut mengucapkan syukur pada Sang Semesta. Pesan tersebut akan menjadi mahal bahkan tidak ternilai untuk sebuah pengalaman dari insan manusia. Tidaklah perlu menyalahkan hal lain dan tidak perlu menjadi hal lain. Cukuplah bersyukur, maka akan tiba kejutan indah dari Sang Semesta.





## PROSEDUR REKOMENDASI PERPANJANGAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

1. Masuk ke website SIPJAKI ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net))
2. Masuk ke menu IUJK -> PERWAKILAN ASING -> INFORMASI
3. Download surat permohonan dan Format Laporan Tahunan BUJKA



STEP 04

STEP 01

**4**  
**LANGKAH**  
**PENGURUSAN**

Rekomendasi Perpanjangan  
Ijin Usaha Jasa Konstruksi  
Perwakilan Asing



Isi Format Laporan Tahunan yang sudah di download sesuai dengan petunjuk yang ada

Dapatkan email balasan berupa:  
a. Tanggal masa pemeriksaan dan laporan  
b. Tanggal Pengambilan Rekomendasi Teknik



STEP 02

STEP 03

Kirim Surat Permohonan dan Format Laporan Tahunan yang telah di isi ke alamat email

[laporan.tahunanBUJKA@gmail.com](mailto:laporan.tahunanBUJKA@gmail.com)

